

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kaur

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian paling selatan wilayah provinsi tersebut. Secara geografis, Kabupaten Kaur berada pada koordinat $4^{\circ}32' - 5^{\circ}42'$ Lintang Selatan dan $102^{\circ}20' - 103^{\circ}15'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Kaur adalah $\pm 2.362,50 \text{ km}^2$ dengan wilayah administratif yang terbagi menjadi 15 kecamatan.⁷⁰

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lahat (Provinsi Sumatera Selatan)
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan)

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kabupaten Kaur dalam Angka 2025* (Kaur: BPS, 2025), hlm. 4

- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung)
- d. Sebelah Barat: Samudera Hindia

Bentang alamnya meliputi pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi, yang mendukung potensi sumber daya air berdaerah di wilayah Sungai Nasal dan anak-anak sungainya. Desa Darat Sawah berada di Kecamatan Kelam Tengah (koordinat $\pm 4^{\circ}33'27''$ LS, $103^{\circ}12'36''$ BT).

Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Kaur yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera juga memberikan potensi besar dalam sektor perikanan laut dan wisata bahari. Garis pantai yang membentang sepanjang kurang lebih 106,6 km memiliki ekosistem laut yang beragam, sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir.⁷¹ Di bagian tengah dan utara, wilayah Kabupaten Kaur didominasi oleh kawasan perbukitan dan hutan

⁷¹ Pemerintah Kabupaten Kaur, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur 2021-2026 (Kaur: Pemkab Kaur, 2021), hlm 45.

lindung yang memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan air. Kawasan ini berperan strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus menjadi penyangga utama ketersediaan sumber air bagi kebutuhan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur bendungan.

Dengan kondisi alam yang demikian, Kabupaten Kaur tidak hanya memiliki potensi sumber daya pertanian dan perkebunan, tetapi juga peluang besar dalam pemanfaatan air untuk irigasi, energi, serta konservasi lingkungan. Potensi tersebut jika dikelola secara baik akan mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur.

127.020 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,36 %.⁷²

a) Jumlah dan Distribusi Penduduk

Penduduk Kabupaten Kaur terdiri dari 65.411 jiwa laki-laki (51,5 %) dan 61.609 jiwa perempuan (48,5 %). Dilihat dari penyebarannya, kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Kaur mencapai 56 jiwa/km², dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kelam Tengah yakni sekitar 207 jiwa/km².⁷³

b) Struktur Umur Penduduk

Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan bahwa Kabupaten Kaur didominasi oleh kelompok usia produktif (15–59 tahun) sebesar 66,36 %. Adapun penduduk berusia anak-anak (0–14 tahun) mencapai 22,96 %, sementara penduduk lanjut usia (≥ 60 tahun) sebanyak 10,68

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, Kabupaten Kaur dalam Angka 2025 (Kaur: BPS, 2025), hlm 51.

⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Statistik Daerah Kabupaten Kaur 2024* (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2024), hlm. 7.

%.⁷⁴ Distribusi lebih rinci penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut:

1. 0–4 tahun : 10.721 jiwa (5,48 %)
 2. 5–9 tahun : 10.532 jiwa (8,72 %)
 3. 10–14 tahun : 10.036 jiwa (8,76 %)
 4. 15–19 tahun : 9.070 jiwa (8,91 %)
 5. 0–24 tahun : 8.901 jiwa (7,84 %)
 6. 25–59 tahun : 45.400 jiwa (sekitar 35,85 %)
 7. ≥ 60 tahun : 13.537 jiwa (10,68 %)
- (51,5 %) dan 61.609 jiwa perempuan (48,5 %).

Dilihat dari penyebarannya, kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Kaur mencapai 56 jiwa/km², dengan tingkat kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kelam Tengah yakni sekitar 207 jiwa/km².⁵⁹

c) Tingkat Kemiskinan

Dari sisi sosial-ekonomi, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kaur pada

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, *Kabupaten Kaur dalam Angka 2025* (Kaur: BPS Kabupaten Kaur, 2025), hlm. 53.

November 2023 sebesar 71,83 %, menurun dari 18,10 % pada tahun sebelumnya.⁷⁵ Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan, meskipun angka kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Bengkulu.

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kaur menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama kebutuhan pangan. Dalam konteks inilah Program Raskin menjadi sangat relevan sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan rumah tangga miskin. Raskin dirancang untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah agar dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau, sehingga beban pengeluaran rumah tangga miskin dapat ditekan

⁷⁵ Katadata Databoks, “17,83% Penduduk di Kabupaten Kaur Masuk Kategori Miskin (2023),” 5 Juli 2024, diakses 16 April 2026, <https://databoks.katadata.co.id>

Namun demikian, meskipun Program Raskin telah dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaannya perlu terus dievaluasi. Permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, kualitas beras yang diterima, serta mekanisme distribusi yang belum sepenuhnya optimal berpotensi mengurangi dampak positif program terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa Raskin tidak hanya harus dipandang sebagai program bantuan pangan semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan sosial yang memerlukan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Kaur

1. Sejarah singkat dan dasar hukum pembentukan dinas sosial kabupaten

kaur Dinas Sosial Kabupaten Kaur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial. Pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Kaur bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan masalah sosial, perlindungan sosial, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Secara yuridis, keberadaan dan penyelenggaraan Dinas Sosial Kabupaten Kaur didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur, yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kaur sebagai perangkat daerah⁷⁶. Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka

⁷⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas,

ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 54 Tahun 2019, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Kaur

a. Tugas pokok

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Dinas Sosial Kabupaten Kaur mempunyai tugas pokok yaitu Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.”⁷⁷

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kaur merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang sosial. Tugas pokok ini mencakup pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur, diakses 16 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255965/perbup-kab-kaur-no-28-tahun-2023>

⁷⁷ Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Pasal 3, diakses 16 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255965/perbup-kab-kaur-no-28-tahun-2023>.

kesejahteraan sosial, penanganan permasalahan sosial, serta pemberian pelayanan sosial kepada masyarakat. Selain melaksanakan urusan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, Dinas Sosial Kabupaten Kaur juga menjalankan tugas pembantuan, yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kaur secara terpadu dan berkelanjutan.

b. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023 menetapkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kaur menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:⁷⁸

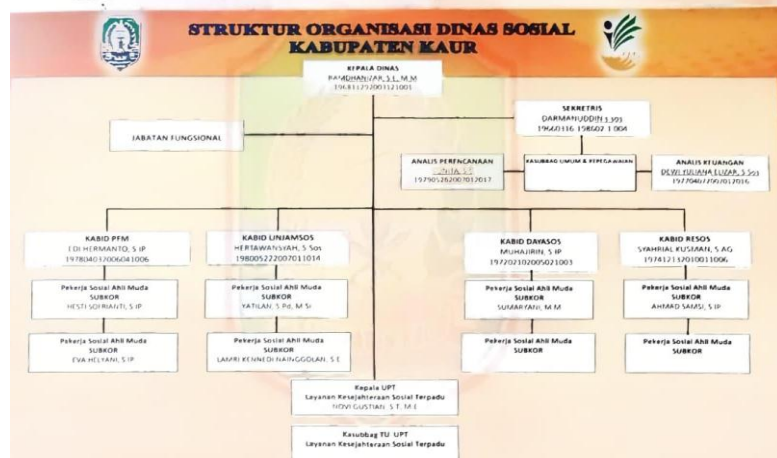
⁷⁸ Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas,

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, yaitu menyusun kebijakan operasional sebagai pedoman pelaksanaan urusan sosial di tingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, yakni mengimplementasikan kebijakan sosial melalui program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial, yang meliputi upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi terhadap berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi program kesejahteraan sosial, guna memastikan bahwa pelaksanaan program sosial berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Pasal 4, diakses 16 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255965/perbup-kab-kaur-no-28-tahun-2023>

- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, yang mencakup pengelolaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, serta perlengkapan sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial
- Fungsi-fungsi tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Kaur dan menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kaur

3. Struktur Dinas Sosial Kabupaten Kaur



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kaur

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kaur diatur secara tegas dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur. Ketentuan ini menjadi dasar hukum pembentukan susunan organisasi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial secara efektif dan terkoordinasi

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023, susunan

organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kaur terdiri atas:⁷⁹

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi: Subbagian Umum dan Kepegawaian; Dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kaur memiliki struktur yang

⁷⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kaur, Pasal 5, diakses 16 April 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/255965/perbup-kab-kaur-no-28-tahun-2023>.

mencerminkan pembagian urusan sosial secara spesifik ke dalam bidang-bidang teknis.

Pembagian ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara fokus, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keberadaan sekretariat berfungsi sebagai unsur pendukung administratif yang memastikan kelancaran tata kelola dinas, sementara bidang-bidang teknis berperan sebagai pelaksana utama kebijakan dan program sosial. Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan.

C. Profil Kecamatan Kaur Utara

Secara geografis Kecamatan Kaur Utara terletak di sebelah barat pegunungan bukit barisan, termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Indonesia, berjarak 40 km dari Ibukota Kabupaten Kaur dan 230 km dari Provinsi Bengkulu, Kecamatan Kaur Utara

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :⁸⁰

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Guci Ulu.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lungkang Kule.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan bukit barisan.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelam Tengah.

Kecamatan Kaur Utara memiliki luas wilayah daratan 49,80 km², dimana luas wilayah Kecamatan menurut luas desa berikut bias dilihat dari table

Tabel 3.1
Luas Wilayah Berdasarkan Desa

No	Nama Desa	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Padang Manis	3,53	07,08
2	Bandu Agung	3,71	04,60
3	Gunung Agung	2,29	07,44
4	Simpang Tiga	6,07	12,19

⁸⁰ Sumber Data Monografi Kecamatan Kaur Utara Tahun 2025, hlm. 1.

5	TanjungBetun gl	8,25	16,57
6	TanjungBetun gll	8,29	16,64
7	Desa Guru Agung l	6,20	12,46
8	Desa Guru Agung ll	2,78	07,60
9	Pancur Negara	1,82	03,66
10	CokoEnau	3,66	07,35
11	Perugaian	2,20	04,41
Jumlah		49,80	100,00

**Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara
Tahun 2025**

1. Data Penduduk

Tabel 3.2
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	JenisKelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	4.175
2	Perempuan	4.004
Jumlah		8.179

**Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara
Tahun 2025**

2. Sarana Pendidikan

Pendidikan di Kecamatan Kaur Utara sudah cukup memadai, baik Lembaga Pendidikan formal maupun nonformal. Rincian sebagai berikut dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3
Sarana Pendidikan

NO	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SLB	1
2	TK/PAUD	3
3	SD	9
4	SMP	4
5	SMA	2
6	SMK	1
	JUMLAH	20

Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2025

3. Tingkat Pendidikan

Jika dilihat dari tingkat Pendidikan masyarakat di Kecamatan Kaur Utara. Rincian Pendidikan dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah sekolah	259
2	Tidak tamat SD	1.018
3	Tamat SD	1.928
4	Tamat SMP	1.754
5	Tamat SMA	1.731
6	Perguruan Tinggi	459
7	Belum Sekolah	1.030
Total		8.179

4. Penganut Agama dan Tempat Ibadah

Masyarakat Kecamatan Kaur Utara merupakan penduduk yang mayoritas menganut agama Islam, dengan persentase sampai dengan 99,95% seperti tabel berikut:

Tabel 3.5
Penganut Agama dan Tempat Ibadah

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	8.176	99,95
2	Kristen	3	00,05
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
Jumlah		8.179	100.00

Sumber Data: Kantor Camat Kaur Utara Tahun 2025

